



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIPI ALIAS IPI BIN MASDAR;**
2. Tempat lahir : Sei Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai durian RT. 005 Kecamatan Banua
Lawas Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPI Alias IPI Bin MASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPI Alias IPI Bin MASDAR dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
 - Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK PDM-321/O.3.14/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAIPI Als IPI Bin MASDAR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di Jalan Amuntai – Kelua Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi menuju SPBU Tayur di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menitip angka judi togel kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di samping sebuah SPBU TAYUR di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya orang tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan selebar kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta uang sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk memasang angka judi togel miliknya di pasaran Hongkong melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto kertas dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membuat akun judi togel dengan nama “SAIPI 69” dengan sandi “anjay69” di sebuah situs judi online pada situs WWW.KOKITOTO.COM dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A15 warna hitam milik Terdakwa serta mendaftarkan sebuah akun DANA dengan nama “SAIP”;
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa memasang angka judi togel ke dalam situs judi online WWW.KOKITOTO.COM beserta dengan besaran jumlah uang untuk angka togel yang dipasang dengan cara Terdakwa membuka situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukan username “SAIPI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt



69” dan sandi “anjay69”, setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL kemudian Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel selanjutnya Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online berdasarkan 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat), apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta jika memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan akan mendapat uang sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tidak membutuhkan keahlian khusus karena sifat permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bermain judi online rata rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAIPI Als IPI Bin MASDAR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di Jalan Amuntai – Kelua Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, “barang siapa menggunakan kesempatan main judi” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi menuju SPBU Tayur di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menitip angka judi togel kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di samping sebuah SPBU TAYUR di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya orang tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan selembar kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta uang sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk memasang angka judi togel miliknya di pasaran Hongkong melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto kertas dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membuat akun judi togel dengan nama "SAIPI 69" dengan sandi "anjay69" di sebuah situs judi online pada situs WWW.KOKITOTO.COM dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A15 warna hitam milik Terdakwa serta mendaftarkan sebuah akun DANA dengan nama "SAIP";
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa memasang angka judi togel ke dalam situs judi online WWW.KOKITOTO.COM beserta dengan besaran jumlah uang untuk angka togel yang dipasang dengan cara Terdakwa membuka situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukan username "SAIPI 69" dan sandi "anjay69", setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL kemudian Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel selanjutnya Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online berdasarkan 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat), apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta jika memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan akan mendapat uang sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tidak membutuhkan keahlian khusus karena sifat permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bermain judi online rata rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Nizamuddin, S.H Bin Momo Jon Rodok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sebagai Saksi anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Judi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di samping SPBU Tayur di Jalan Amuntai Kelua Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan melakukan perjudian Togel;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di samping SPBU Tayur di Jl. Amuntai Kelua desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara bahwa ada orang yang melakukan perjudian togel dan biasanya para pembeli datang ke tempat tersebut untuk memasang angka judi togel sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama anggota kepolisian yang lain langsung mendatangi tempat terjadinya perjudian togel tersebut dan benar saat itu Saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas didalam sebuah tas dimana kertas tersebut berisi tulisan angka-angka togel dari para pembeli angka-angka togel tersebut;
- Bahwa awalnya PAIBAT (DPO) menitipkan angka judi togel kepada Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi tulisan angka-angka 01x5, 10x5, 11x50, 17x30, 71x10, 19x2, 91x2, 15x2, 51x2, 81x1, 18x1 dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk menebak angka Hongkong, Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memasukkan angka-angka judi Togel ke situs judi miliknya yaitu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WWW.KOKITOTO.COM dengan nama akun SAIP169 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 yang untuk membuka situs permainan judi Togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam;

- Bahwa dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) online yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang didapat dari hasil permainan judi togel tersebut yaitu dari orang yang angka tembakannya berhasil tembus dan Terdakwa akan diberi keuntungan dari hasil angka tembakannya tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam, Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. M. ALDO WICAKSONO. HB Bin PURBO CAROKO. HD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sebagai Saksi anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Judi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di samping SPBU Tayur di Jalan Amuntai Kelua Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan melakukan perjudian Togel;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di samping SPBU Tayur di Jl. Amuntai Kelua desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara bahwa ada orang yang melakukan perjudian togel dan biasanya para pembeli datang ke tempat tersebut untuk memasang angka judi togel sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama anggota kepolisian yang lain langsung mendatangi tempat terjadinya perjudian togel tersebut dan benar saat itu Saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas didalam sebuah tas dimana kertas tersebut berisi tulisan angka-angka togel dari para pembeli angka-angka togel tersebut;
- Bahwa awalnya PAIBAT (DPO) menitipkan angka judi togel kepada Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi tulisan angka-angka 01x5, 10x5, 11x50, 17x30, 71x10, 19x2, 91x2, 15x2, 51x2, 81x1, 18x1 dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk menebak angka Hongkong, Terdakwa melakukan perjudian dengan cara memasukkan angka-angka judi Togel ke situs judi miliknya yaitu WWW.KOKITOTO.COM dengan nama akun SAIP169 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 yang untuk membuka situs permainan judi Togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
- Bahwa dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) online yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang didapat dari hasil permainan judi togel tersebut yaitu dari orang yang angka tembakannya berhasil tembus dan Terdakwa akan diberi keuntungan dari hasil angka tembakannya tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam, Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan perjudian togel pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di samping SPBU Tayur di Jalan Amuntai Kelua Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana awalnya PAIBAT (DPO) menitipkan angka judi togel kepada Terdakwa untuk menebak angka Hongkong dengan menyerahkan kertas berisi tulisan angka-angka 01x5, 10x5, 11x50, 17x30, 71x10, 19x2, 91x2, 15x2, 51x2, 81x1, 18x1 dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk dimasukkan angka-angka judi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel ke situs judi yaitu WWW.KOKITOTO.COM melalui akun Terdakwa dengan nama akun SAIPI69 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 yang untuk membuka situs permainan judi Togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam yang selanjutnya Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun judi togel di sebuah situs judi online dengan membuat nama akun, sandi akun dan nomor rekening kemudian Terdakwa mengirim uang ke rekening yang ada di situs judi tersebut yang disebut sebagai Deposit, setelah uang Terdakwa kirim baru memilih dimana angka judi togel tersebut ingin Terdakwa pasang;
- Bahwa cara Terdakwa mengirim uang ke rekening yang ada didalam situs judi online tersebut dengan cara mentranfer lewat akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan angka-angka togel kedalam situs judi online tersebut yaitu dengan membuka terlebih dahulu situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukkan user name yaitu SAIPI69 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL lalu Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel, kemudian Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang;
- Bahwa didalam permainan judi togel online tersebut terdapat 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa angka yang Terdakwa pasang disitus judi online tersebut merupakan angka togel tebakan milik PAIBAT (DPO) dan Terdakwa serta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada mengenakan biaya kepada orang lain yang menitip angka-angka togel kepada Terdakwa;

- Bahwa cara orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa dengan cara menulis terlebih dahulu angka yang akan dipasang pada sebuah kertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa tidak Terdakwa rekap karena Terdakwa langsung foto angka tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan angka judi togel tersebut ke situs judi online milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka situs judi online untuk melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
- Bahwa dari situs judi online ada memberikan bonus dimana bonus tersebut masuk ke akun Terdakwa dan bonus tergantung jumlah uang yang Terdakwa Deposit;
- Bahwa uang hasil dari bermain judi togel online tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam, Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang atas perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di samping SPBU Tayur di Jalan Amuntai Kelua Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan melakukan perjudian Togel;
- Bahwa awalnya PAIBAT (DPO) menitipkan angka judi togel kepada Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi tulisan angka-angka 01x5, 10x5, 11x50, 17x30, 71x10, 19x2, 91x2, 15x2, 51x2, 81x1, 18x1 dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk menebak angka Hongkong dimasukkan angka-angka judi Togel ke situs judi yaitu WWW.KOKITOTO.COM melalui akun Terdakwa dengan nama akun SAIPI69 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 yang untuk membuka situs permainan judi Togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam yang selanjutnya Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun judi togel di situs judi online WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukkan user name yaitu SAIPI69 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL lalu Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel, kemudian Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel (Toto Gelap) online tersebut terdapat beberapa jenis pasaran akan tetapi Terdakwa memasang di pasaran Hongkong dan didalam permainan judi togel (Toto Gelap) online tersebut terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa angka yang Terdakwa pasang disitus judi online tersebut merupakan angka togel tebakkan milik PAIBAT (DPO) dan Terdakwa serta Terdakwa tidak ada mengenakan biaya kepada orang lain yang menitip angka-angka togel kepada Terdakwa yang tidak direkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa foto menggunakan handphone milik Terdakwa dan langsung dimasukan ke situs judi online tersebut;
- Bahwa dari situs judi online ada memberikan bonus dimana bonus masuk ke akun Terdakwa dan bonus tergantung jumlah uang yang Terdakwa Deposit;
- Bahwa uang hasil dari bermain judi togel online tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa dengan cara menulis terlebih dahulu angka yang akan dipasang pada sebuah kertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang melakukan permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SAIPI ALIAS IPI BIN MASDAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pihak yang wajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perjudian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyebutkan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Lebih lanjut ketentuan ayat (2) menyebutkan “Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja atau kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:



1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian sengaja atau kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan sub unsur “menawarkan **atau** memberikan kesempatan untuk” memiliki makna yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya kata “dan” yang menghubungkan sub unsur “..... untuk permainan judi **dan** menjadikannya sebagai pencarian” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Demikian pula “atau” yang menghubungkan sub unsur “..... menjadikannya sebagai pencarian **atau** dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” memiliki makna yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yakni:

- i) Permainan/perlombaan;
- ii) Untung-untungan; dan
- iii) Ada Taruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di samping SPBU Tayur di Jalan Amuntai Kelua Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan melakukan perjudian Togel;

Menimbang, bahwa awalnya PAIBAT (DPO) menitipkan angka judi togel kepada Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi tulisan angka-angka 01x5, 10x5, 11x50, 17x30, 71x10, 19x2, 91x2, 15x2, 51x2, 81x1, 18x1 dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk dimasukkan angka-angka judi Togel ke situs judi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut pertama-tama Terdakwa membuat akun judi togel di situs judi online WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukkan user name yaitu SAIP69 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL lalu Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel, kemudian Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam yang selanjutnya Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel (Toto Gelap) online tersebut terdapat beberapa jenis pasaran akan tetapi Terdakwa memasang di pasaran Hongkong dan didalam permainan judi togel (Toto Gelap) online tersebut terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa angka yang Terdakwa pasang disitus judi online tersebut merupakan angka togel tebakan milik PAIBAT (DPO) dan Terdakwa serta Terdakwa tidak ada mengenakan biaya kepada orang lain yang menitip angka-angka togel kepada Terdakwa dan tidak direkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa foto menggunakan handphone milik Terdakwa dan langsung dimasukan ke situs judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dari situs judi online ada memberikan bonus dimana bonus tersebut masuk ke akun Terdakwa dan bonus tergantung jumlah uang yang Terdakwa Deposit serta bonus tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa dengan cara menulis terlebih dahulu angka yang akan dipasang pada sebuah kertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut telah terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain dalam perkara ini PAIBAT (DPO) untuk permainan judi togel melalui akun milik Terdakwa, lebih lanjut Terdakwa menjadikannya pula sebagai pencarian dimana berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan secara terus menerus dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa juga digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan keuntungan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;

oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
- Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut guna dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Saipi Alias Ipi Bin Masdar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
 - Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2024** oleh kami, Mike Indah Natasha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H, Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)